

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Empiris

Riset hukum ialah serangkaian aktivitas objektif yang dicoba dalam bagan menguasai kasus hukum yang terjalin serta pada kesimpulannya hendak merumuskan serta membagikan sesuatu pemecahan buat menanggulangi kasus hukum itu. Tata cara riset hukum pada biasanya memilah riset atas 2 golongan, ialah tata cara riset hukum normatif serta tata cara riset hukum empiris. Riset hukum normatif(normative law research) ialah prodak sikap hukum yang menelaah perundang- undangan, pencatatan hukum positif, asas- asas serta ajaran hukum, temuan hukum, sistematik hukum, analogi hukum serta norma- norma hukum yang legal dalam susunan warga, sebaliknya riset yuridis empiris ialah riset hukum yang menelaah determinasi hukum yang legal dan apa yang terjalin dalam realitas di warga ataupun riset yang dicoba kepada kondisi sesungguhnya yang terjalin di warga, dengan arti menciptakan fakta- fakta yang dijadikan informasi riset yang setelah itu informasi itu dianalisis buat mengenali permasalahan yang pada kesimpulannya mengarah pada penanganan permasalahan (Pranoto and Dianti, 2014).

Sehubungan dengan kasus diatas, hingga buat menganalisa kesimpulan permasalahan itu, tipe riset yang periset jalani dalam skripsi ini merupakan riset hukum empiris, tetapi tetap juga dilakukan penelitian di

lapangan sosiologis untuk memperkuat riset hukum empiris. Serta watak riset ini merupakan deskriptif analitis.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Materi hukum digabungkan lewat metode riset lapangan (Field Research) ialah dengan melaksanakan riset lapangan, dalam perihal ini pengarang langsung melaksanakan riset pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, dengan melaksanakan tanya jawab langsung dan mengutip sebagian informasi yang berkaitan dengan kepala karangan skripsi ialah permasalahan mengenai kehilangan kendaraan bermotor dan apa saja bentuk ganti rugi yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Batam kepada pengguna jasa parkir.

3.2.1 Jenis Data

Dalam riset hukum empiris, materi hukum yang dipakai mencakup materi hukum, ialah:

1. Bahan Hukum Primer

Materi hukum pokok merupakan informasi hukum yang didapat langsung dari pelapor atau masyarakat. Materi hukum dalam riset ini merupakan: Buku Hukum Hukum Awas, Hukum Nomor 8 tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Materi Hukum sekunder adalah materi hukum yang melingkupi dokumen- dokumen sah, buku- buku, hasil- hasil riset yang berbentuk

informasi. informasi yang didapat dari lapangan dengan metode tanya jawab langsung pada pihak terpaut serta mengutip data- data terpaut permasalahan permasalahan tentang kehilangan kendaraan bermotor dan apa saja bentuk ganti rugi yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Batam kepada pengguna jasa parkir.

3. Data hukum Tersier

Data dari hukum tersier yakni bahan yang sediakan instruksi serta uraian buat materi hukum pokok serta materi non hukum, semacam kamus hukum, ensiklopedi, serta indikator tertimbun. Bahan non hukum ialah pangkal yang bermaksud buat memenuhi data- data yang belum komplit lewat pangkal hukum pokok serta inferior. Ada pula kesusastran yang pengarang dapat buat memenuhi informasi dari ulasan ini merupakan kamus hukum, ensiklopedia, web, serta pangkal lainnya yang bisa mensupport hasil riset pengarang.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Ada pula metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis, dicoba dengan metode seperti di bawah ini:

1. Riset lapangan(Field Research), pengumpulan informasi dengan metode melaksanakan turun langsung kelapangan:
 - a. Observasi, yakni investigasi langsung kepada subjek investigasi untuk mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan.

- b. Wawancara, dengan memberikan pertanyaan kepada dinas terkait serta kepada beberapa juru parkir tentang masalah dalam penelitian ini.
 - c. Dokumentasi, merupakan Teknik untuk mengumpulkan data dengan metode untuk menyajikan data dan menganalisis data.
2. Riset Kepustakaan(Library Research), tata cara pengumpulan informasi daftar pustaka dicoba penelitian lewat bermacam pangkal pustaka tercatat, dari para ahli ialah buku- buku, filosofi mengenai hukum, majalah hukum, jurnal- jurnal hukum, serta pula materi- materi kuliah.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan riset penulis memutuskan posisi buat mempersempit ruang lingkup ulasan serta pula supaya pengarang bisa lebih mementingkan kasus dari pengarang lebih rinci, dalam perihal itu pengarang juga memutuskan posisi riset pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, Kepulauan Riau.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara pencarian serta pengumpulan informasi dengan cara analitis yang didapat dari tanya jawab, memo alunan serta pemilihan, dengan mengkategorikan informasi, menarangkan dalam bagian, mensintesis, memadukan dalam pola, memilah apa yang berarti serta apa yang hendak dipelajari serta kesimpulan melukis alhasil gampang dipahami sendiri serta orang lain. Melaksanakan cara analisa

informasi supaya bisa menata dengan cara pijat data- data yang didapat kedalam sesuatu jenis atau penjelasan dasar dari riset lapangan (Saepudin, 2011). Dalam cara ini informasi yang didapat di harapkan bisa jadi kegunaan yang bagus dalam riset ini alhasil sanggup menanggapi fundamental kasus yang pengarang sudah kemukakan.